



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jln. Raya Gangga – Bayan, Lendang Bagian, Kec. Gangga, Kode Pos : 83353

E_mail : plskhudonk@yahoo.co.id Web Site : www.pauddikmaslombokutara.blogspot.com

IZIN OPERASIONAL PAUD AL-HIDAYAH II

Nomor : 421.1/ 70 /01/DIKPORA/2020

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara
Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Satuan : PAUD AL-HIDAYAH II
Pengelola Lembaga : Baiq Malium
Kepala : Baiq Malium
Alamat : Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kec. Gangga
Masa Berlaku : Tanggal 19 Mei 2020 s/d Tanggal 19 Mei 2023

Tanjung, 19 Mei 2020

Kepala Dinas Dikpora



Dr. FAUZAN, M.Pd
Nip. 19681231 199802 1 037





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353
Telp.(0370).....Pax.(0370).....
E-mail: dikpora@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421.1/065 /01/DIKPORA/2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-HIDAYAH II

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kelompok Bermain (KB) yang memiliki persyaratan diwajibkan memiliki Izin Oprasional Penyelenggaraan Program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini(PAUD), Kelompok Barmain (KB) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945Psal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita DaerahTahun 2009 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 4 taun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Pada Bidang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 11 Mei 2020

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) *AL-Hidayah II*

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin operasional penyelenggara berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut.
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 19 Mei 2020

Kepala Dinas,

Dr. FAUZAN, M.Pd

Nip. 19861231 199802 1 037

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan